

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah proses penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung sehingga menghasilkan data deskriptif seperti pemahaman-pemahaman yang tertulis atau perkataan dari orang-orang dan perilaku yang diamati oleh peneliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng yang terletak di jalan Kartika Candra Kirana No. 9, Tempe Wajo, Maddukelleng, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan 90918. Penelitian ini berlangsung selama dua bulan yaitu pada bulan April hingga Mei 2024.

C. Jenis dan Sumber Data

Ditinjau dari segi jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu penelitian yang terdiri dari kumpulan angka-angka. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder mengenai analisis dampak harmonisasi peraturan perpajakan PPN di rumah sakit, data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya

dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik itu yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. **Observasi Langsung:** Observasi merupakan pemusatan perhatian atau peninjauan terhadap suatu objek untuk memperoleh data. Instrument yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes, rekaman gambar, dan rekaman suara. Instrument observasi digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap dari teknik wawancara yang telah dilakukan.
2. **Analisis Dokumen:** Dokumen seperti peraturan perpajakan, laporan riset, artikel akademik, atau laporan keuangan dari pajak obat di rumah sakit dapat dianalisis untuk memperoleh wawasan tentang dampak harmonisasi peraturan perpajakan PPN. Analisis dokumen dapat mengungkapkan perubahan kebijakan, tren, atau isu-isu yang relevan dengan penelitian.

E. Metode Analisis Data

Teknis Analisis data merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisian dari peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik analisa kuantitatif deskriptif

dengan menggunakan metode berpikir induktif. Dalam penerapannya, teknik ini digunakan untuk menganalisa data tentang beberapa faktor-faktor konkrit yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Penelitian ini hanya menampilkan data-data kuantitatif deskriptif, maka peneliti menggunakan analisa data induktif. Metode induktif adalah fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode induktif digunakan untuk menilai fakta-fakta empiris, kemudian dicocokkan dengan landasan yang ada. Oleh karenanya, induktif pada penelitian ini bahwa peneliti akan menyampaikan serta menggambarkan suatu fakta konkrit mengenai dampak harmonisasi peraturan perpajakan PPN kemudian akan peneliti tulis pada kesimpulan umum berdasarkan teori. Berikut adalah beberapa definisi operasional yang relevan:

1. Pendapatan obat dapat didefinisikan sebagai jumlah total pertambahan yang diperoleh oleh rumah sakit dalam satu periode tertentu, termasuk pendapatan dari praktik medis, konsultasi, penelitian, atau pengajaran. Pengukurannya dapat menggunakan data keuangan obat, termasuk laporan keuangan atau catatan pendapatan yang terdokumentasi.

2. Perubahan pendapatan dapat didefinisikan sebagai selisih atau persentase perubahan dalam pendapatan sebelum dan setelah harmonisasi peraturan perpajakan PPN.
3. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai tingkat kepatuhan rumah sakit dalam mematuhi peraturan perpajakan PPN setelah harmonisasi. Pengukurannya dapat menggunakan indikator seperti tingkat pelaporan pajak, pembayaran tepat waktu, atau tingkat kepatuhan terhadap aturan dan persyaratan perpajakan.
4. Persepsi dampak harmonisasi dapat didefinisikan sebagai pandangan dan penilaian subjektif obat terhadap konsekuensi harmonisasi peraturan perpajakan PPN terhadap pelayanan medis.
5. Praktik perpajakan dapat didefinisikan sebagai strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh rumah sakit dalam mengelola aspek perpajakan, termasuk perencanaan pajak, pengelolaan pelaporan, atau struktur organisasi yang disesuaikan.